

**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN**

**Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang**

**( Putusan No. 36/Pdt.G/2019/PN.Smg )**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Zainu Rizal Ade O**  
**NIM : 30301509351**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN**

**Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang**

**(Putusan No. 36/Pdt.G/2019/PN.Smg)**



Diajukan oleh :

**Zainu Rizal Ade O**  
**NIM : 30301509351**

Pada tanggal : 15 - 09 - 2021

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arpangi'.

**Dr. ARPANGI S.H., M.H.**  
**NIDN : 210392033**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN**  
**Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang**  
**(Putusan No. 36/Pdt.G/2019/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**Zainu Rizal Ade O**

**30301509351**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 - 12 - 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Hj. ARYANI WITASARI, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0615106602**

Anggota,

Anggota,

**H. WINANTO, S.H., M.H**

**NIDN : 06180502**

**Dr. ARPANGI, S.H., M.H**

**NIDN : 210392033**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E.Akt., M.Hum**

**NIDN : 0605036205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Zainu Rizal Ade O

NIM : 30301509351

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN (Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang)” adalah benar hasil dari karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 27 Desember 2021



Zainu Rizal Ade O

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainu Rizal Ade O

NIM : 30301509351

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :


PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN (Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbuka ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan,



Zainu Rizal Ade O

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### A. MOTTO

- Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ( Q.S Ar Rahman : 13 )
- Barangsiapa yang berbuat kebaikan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. ( Q.S Az-Zalzalah : 7-8 )
- Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. ( Nabi Muhammad SAW )
- Berpikir positif lebih dari sekedar slogan, berpikir positif dapat mengubah cara kita bersikap. Dan saya sangat percaya bahwa ketika saya berpikir positif itu tidak hanya membuat saya lebih baik, akan tetapi membuat kondisi dan orang – orang di sekitar saya juga menjadi lebih baik. ( Harvey Mackey )

### B. PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orangtua tercinta Bapak Joko Widodo dan Ibu Istiana serta kakak Lukman Ardiansyah atas kasih sayang, doa, didikan, serta dukungan yang tak pernah putus kepada saya.
- Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H selaku dosen pembimbing
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Keluarga Besar saya
- Teman - teman tercinta sealmamater yang telah memberikan motivasinya
- Teman - teman satu perjuangan pemuda ita itu tongkrongan parkir Fakultas Hukum Unissula
- Keluarga besar KSM Fakultas Hukum Unissula



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya serta shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang )”.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas bantuan dan peran dari berbagai pihak dan alam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dekan I
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Sarjana ( S1 ) Ilmu Hukum.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Sarjana ( S1) Ilmu Hukum.


7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sebelum penulisan skripsi.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda serta keberkahan selalu dalam hidupnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan karena masih terbatasnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan hati yang lapang, sehingga dapat mengetahui kelemahan serta kekurangan yang dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan kemajuan penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang, 21 Agustus 2021

Penulis,


Zainu Rizal Ade O



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
ABSTRAK .....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Terminologi .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak .....	33
D. Tinjauan Umum Tenjauan Umum Tentang Hak Asuh Dalam Perspektif Islam .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN .....	39
A. Posisi Perkara .....	39
B. Proses Putusan Majelis Hakim .....	42
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	52
BAB IV PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62



## ABSTRAK

Penelitian yang di tulis oleh penulis ini berjudul “ Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian “. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi tentang Hak Asuh, namun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 11 dijumpai istilah Kuasa Asuh. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, yang mengkaji aturan hukum positif serta penerapannya dalam putusan hukum hakim di pengadilan. Adapun Jenis Penelitian ini tergolong penelitian library research dan mempelajari dari pengalaman orang sekitar, yakni mencari informasi secara langsung kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya cerai di Pengadilan Negeri Semarang dan mengkaji aturan- aturan hukum positif dan pendapat ahli dalam buku tentang kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena orang tua bercerai.

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara *hadānah* itu diberikan pada seorang Ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan 1974 yang kemudian sekarang menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a, pada bagian akhir menyebutkan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, salah satu pihak (suami atau istri) dapat memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak mereka yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan terbut. Siapakah diantara Bapak atau Ibu yang berhak untuk memperoleh hak asuh, tentu Majelis Hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan bijaksana. Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu institusi penegakan hukum telah cukup banyak menjatuhkan putusan berkaitan dengan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian.

*Kata kunci : Permohonan, Hak Asuh Anak, Perceraian.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan makhluk hidup, khususnya makhluk hidup manusia yang tidak akan pernah lepas dari keluarga. Keluarga adalah suatu kesatuan sebagai penegak jamaah umat manusia, maka berkeluarga memiliki peran penting untuk menjalankan kehidupan sebagai umat manusia maka dari itu keluarga menjadi landasan paling dasar dalam kehidupan, sehingga umat manusia yang berkeluarga dengan memegang dasar keluarga adalah landasan umat manusia dengan menggunakan komitmen daripada landasan dasar berkeluarga akan menjadi keluarga yang baik nan sejahtera.

Dalam keluarga atau rumah tangga, meskipun pada mulanya hanya ada dua individu saja yaitu suami istri, menjalin suatu hubungan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dengan berjalannya waktu, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik akan pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika suatu kebencian itu sudah timbul antara suami istri maka mereka tidak akan bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah untuk memulihkan suatu kondisi seperti semula, yang kondisi demikian itu akan berdampak kurang baik pada anaknya. Oleh karena itu upaya memulihkan kasih sayang merupakan salah satu hal yang di perlukan<sup>1</sup>.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dengan berjalannya waktu sebuah perkawinan itu dapat

---

<sup>1</sup> Satria effendi M.Zeim, *Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004, hal.137.

menemukan titik dimana pasti ada geronjalan geronjalan sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, (c) Atas putusan Pengadilan.”

Salah satu faktor putusnya suatu perkawinan yaitu perceraian. Sedangkan pengertian perceraian itu sendiri adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan berkeluarganya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama berkeluarga seperti mobil, perabot maupun rumah dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak mereka.

Perceraian terjadi di karenakan ada beberapa alasan, namun terhadap alasan – alasan tersebut diberikan suatu pembatasan ketat. Artinya tanpa ada alasan yang dapat diterima dengan hukum maka di pastikan tidak akan ada suatu perceraian. Salah satu sebab yang sering di jadikan alasan untuk mengajukan suatu gugatan perceraian adalah kehidupan rumah tangga antara suami dan istri yang sudah tidak harmonis lagi atau tidak dapat di harapkan dapat hidup rukun kembali. Lembaga perceraian hendaknya hanya di lakukan sebagai tindakan terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah di lakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan ternyata sudah tidak dapat di tempuh kembali kecuali hanya dilakukannya suatu perceraian antara suami dan istri<sup>2</sup>.

Pada realitanya yang terjadi selama ini dalam perkawinan tidaklah berjalan dengan selalu indah melainkan pasti timbul problematika - problematika yang menguji suatu kekuatan sebuah keluarga/rumah tangga. Tidak sedikit permasalahan dalam keluarga yang timbul di karenakan ketidakcocokan, sudah tidak sepaham lagi maupun salah satu dari

---

<sup>2</sup> Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 30.

mereka mengingkari komitmen yang sudah di sepakati bersama dalam menjalani hidup bersama dalam keluarga.

Disaat dalam masalah keluarga terjadi dapat juga timbul kesempatan kesempatan buruk yang dapat di manfaatkan salah satunya ialah pengkhianatan, menggunakan kesempatan dengan baik untuk memperlancar suatu pengkhianatan sehingga dapat mBerubah pola pikir salah satu pihak yang melakukan pengkhianatan tersebut. Tidak sedikit pula semua masalah yang terjadi dalam keluarga dapat di selesaikan dengan baik sehingga mengakibatkan suatu perceraian.

Banyak dalam kasus gugatan perceraian menimbulkan suatu masalah baru seperti pembagian harta gono gini dan apabila dalam perkawinan sudah memiliki anak maka juga jadi persoalan bahkan hingga menjadi perebutan hak asuh anak. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”<sup>3</sup>. dengan demikian hak asuh anak dibawah umur sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan sebuah hak asuh. Jika usia anak masih dibawah 18 tahun atau bisa dikatakan dibawah umur maka hak asuh anak prosentase besar akan jatuh pada sang Ibu karena anak akan lebih membutuhkan kasih dan sayang lebih, akan tetapi hak asuh anak juga dapat jatuh di tangan Bapaknya dengan berbagai faktor dan pertimbangan hakim demi kelangsungan hidup yang baik anaknya hingga dewasa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan mengenai PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN dengan Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Smg.

---

<sup>3</sup> <https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003.pdf>



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat di uraikan dalam penelitian pada penulisan sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian ?
2. Bagaimana akibat hukum setelah hak asuh anak di putuskan dan di tetapkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam kasus perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum setelah di putuskan dan di tetapkannya hak asuh anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian diharapkan adanya kegunaan atau manfaat bagi beberapa komponen, adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Toritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum dan ilmu perdata pada khusus nya yang berkaitan dengan permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat kekerasan rumah tangga.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini di harapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait dengan kasus permohonan hak asuh anak dalam perceraian akibat kekerasan rumah tangga sehingga sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk orang di sekitar penulis maupun masyarakat luas.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini di harapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat kekerasan rumah tangga.

## E. Terminologi

### 1. Permohonan

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya<sup>4</sup>.

Menurut Yahya Harahap, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri<sup>5</sup>.

Dalam hal permohonan, undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk dari suatu permohonan, tetapi berdasarkan praktiknya setidaknya permohonan tersebut harus memenuhi 3 komponen yaitu :

---

<sup>4</sup> <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>

<sup>5</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 1006. hal.29.

- a) Identitas pemohon ( nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal ).
- b) Dasar permohonan atau peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Permohonan tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal Undang-undang yang menjadi alasan permohonan.
- c) Permintaan pemohon, untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Dalam hal yang demikian maka apa yang dimohonkan pemohon harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon tersebut. Yang menjadi acuannya adalah :
1. Isinya merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, misalnya menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon.
  2. Apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
  3. Tidak boleh memuat permintaan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*)
  4. Yang dimohonkan harus dirinci satu per satu apa yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan oleh pengadilan

## 2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk mashdar atau mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hal tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini

disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian<sup>6</sup>.

Pada dasarnya setelah terjadi perceraian kedua orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata mata untuk kepentingan anaknya, hal itu di sebut dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya “ dengan di lanjut ayat 2 yang berbunyi “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “

Jika dalam proses perceraian salah satu pihak mengajukan permohonan hak asuh anak kemungkinan tersebut dapat terjadi di karenakan beberapa alasan yang dimiliki pihak yang mengajukan permohonan dan ketika sudah di tetapkan oleh hakim hak asuh jatuh kepada salah satu pihak maka pihak tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh atas anak tersebut. Akan tetapi bilamana pihak tersebut tidak dapat mengasuh anaknya dengan memenuhi apa yang di butuhkan oleh anak dan dapat dikatakan tidak dapat mengasuh nya dengan baik maka pihak lain dari orang tua dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan negeri.

### 3. Kasus

Kasus adalah suatu rangkaian dari beberapa urusan, perkara maupun masalah yang dapat di selesaikan melalui jalur kekeluargaan sampai jalur hukum dengan berbagai metode dan dapat juga berakhir dengan damai atas kesepakatan bersama beberapa pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.

---

<sup>6</sup> <https://www.advokatperceraian.com/hak-asuh-anak-menurut-hukum-perdata-dan-prosedur-yang-harus-dilewati/>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal maupun perkara<sup>7</sup>.

Maka dapat dikatakan juga kasus adalah suatu keadaan kondisi yang sedang tidak baik baik saja dimana suatu keadaan sedang di selubungi oleh suatu perkara atau masalah yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok yang pasti ada jalan untuk penyelesaiannya dengan berbagai cara maupun metode.

#### 4. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>8</sup>

Perceraian yang memiliki arti singkat yaitu putusnya suatu hubungan suami istri atau rumah tangga. Perceraian itu sendiri dapat di sebabkan oleh beberapa faktor umum seperti yang sering terjadi dalam pengajuan kasus gugatan perceraian di pengadilan seperti perselingkuhan, ketidak cocokan lagi dengan tujuan berumah tangga hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak mudah memang menyatukan pikiran dan tujuan dalam hidup bersama berumah tangga, suatu pilihan dan harus memahami segala resiko apa yang akan di hadapi nantinya juga tanggung jawa yang lebih besar daripada masa lajang. Akan tetapi banyak masyarakat muda mudi yang menyepelekan gagasan gagasan pokok dalam

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/kasus>

<sup>8</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

membangun rumah tangga yang hanya dengan berbekal nekat saja, dengan begitu prosentase besar akan berujung pada perceraian.

Hal itu di buktikan dengan adanya data kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu meningkat, mulai dari tahun 2016 terdapat 365.654 pasangan kemudian pada tahun 2017 terdapat 374.516 pasangan lanjut ke tahun 2018 yang mengalami kenaikan menjadi 419.268 pasangan menurut Badan Pusat Statistik<sup>9</sup>.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu<sup>10</sup>. Dengan ini ada beberapa metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku<sup>11</sup>.

Menurut pengertian diatas maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian yang di kaji dengan dasar Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang di teliti secara akurat,

<sup>9</sup> <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

<sup>10</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.32



tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di dapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

#### a. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penulisan ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini<sup>12</sup>. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f. HIR ( Herzienne Indonesisch Reglement ) Acara Perdata.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.196

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penulis ini berupa buku hasil penulisan, artikel – artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat kekerasan rumah tangga.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah<sup>13</sup>. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Studi pustaka juga dapat diartikan seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Studi pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian.

---

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data hasil dari penelitian terkumpul selanjutnya mengolah data dengan cara menganalisis data dari hasil penelitian. Analisa data itu sendiri adalah menyimpulkan dengan sederhana dan menggunakan gaya bahasa pembahasan yang mudah di mengerti orang lain dan di susun secara sistematis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dengan mudah di pahami dan mengerti isi dari hasil penulisan skripsi ini penulis menyusun dengan sistematis, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini berisikan uraian pengantar yang meliputi Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini Tinjauan pustaka berisi mengenai pengertian - pengertian yang didapat dari berbagai sumber, antara lain tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum mengenai perceraian, tinjauan umum tentang hak asuh anak, dan tinjauan umum tentang hak asuh menurut perspektif Islam.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian dan juga membahas mengenai bagaimana akibat hukum setelah perceraian dalam kasus tersebut di tetapkan.

#### **BAB IV KESIMPULAN dan SARAN**

Pada BAB ini penulis menguraikan kesimpulan dengan tujuan agar pembaca akan lebih mudah memahami inti dari hasil penulisan penelitian yang telah dibuat penulis. Dan memberi saran mengenai hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan tujuan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat dan juga merupakan suatu hal yang sah dan diakui oleh masyarakat dan negara apabila melakukan perkawinan tersebut sesuai agama dan peraturan pemerintah.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan berkeluarga sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan dan niat tujuan yang sama serta ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama berkeluarga sebagai pasangan suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, hidup bersama dalam ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami dan istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan

lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang baik dan kekal<sup>14</sup>.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita berdasarkan asas saling menolong dalam zona kasih sayang dan penghormatan untuk wanita berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang bahagia di dalam rumah supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat<sup>15</sup>.

## 2. Asas – Asas Perkawinan

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
- b. Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976

<sup>15</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *uwaidah, fiqih wanita*, Pustaka Al-Kutsar, Jakarta, 1998



- c. Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.
- e. Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
- f. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.
- g. Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
- h. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.
- i. Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan

Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam)<sup>16</sup>.

### 3. Syarat – Syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satu yang terpenting yaitu syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini terdiri dari dua jenis syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Yang termasuk syarat-syarat intern adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
- c. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau camat atau bupati
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Yang dimaksud dengan syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern tersebut meliputi :

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :
  1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhhamad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.70

2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan<sup>17</sup>.

#### **4. Syarat Sahnya Perkawinan**

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan diadakannya ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan. Sedangkan tujuan dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh pihak lainnya dan sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, bertujuan sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami<sup>18</sup>.

#### **5. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung sahnya suatu perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan. Berikut ini adalah tahap-tahap pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

---

<sup>17</sup> Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, h.62

<sup>18</sup> Ibid, h. 64

- a. Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut tidak berlaku bagi yang beragama islam.
- b. Pemberitahuan perkawinan yaitu untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah setempat mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Di dalam pemberitahuan tersebut dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah satu dari mempelai atau kedua sudah pernah kawin sebelumnya disebutkan juga nama suami atau istri yang terdahulu.
- c. Penelitian oleh pegawai pencatat yaitu pegawai pencatat yang sudah menerima pemberitahuan mengenai kehendak melangsungkan perkawinan, dapat melakukan penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut :
1. Apakah sudah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.
  2. Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
  3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, maka dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

4. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
5. Izin tertulis/izin Pengadilan, apabila salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
6. Izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
7. Dispensasi Pengadilan/pejabat.
8. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian dalam hal perceraian, untuk perkawinan kedua kalinya atau lebih.
9. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
10. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil dari penelitian tersebut oleh pegawai pencatat ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila dalam penelitian terdapat halangan perkawinan seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang atau belum terpenuhinya pernyataan seperti yang tersebut diatas (3-10), hal tersebut segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya.

- d. Pengumuman perkawinan yaitu setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, maka

pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempalkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai atau orangtua calon mempelai, dan nama suami atau istri yang terdahulu apabila calon mempelai sudah pernah menikah sebelumnya. Dan juga memuat mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkan perkawinan<sup>19</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti

---

<sup>19</sup> 1P. N. H Simanjuntak, op.cit, h. 61



pisah, putus hubungan sebagai suami istri<sup>20</sup>. Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan<sup>21</sup>.

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti : emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Menurut Spanier dan Thompson perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan<sup>22</sup>. Penelitian yang dilakukan Murdock mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan<sup>23</sup>. Berbeda dengan Murdock, Goode mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri serta cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah biasa, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantic<sup>24</sup>. Padahal semua system perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya system ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang

---

<sup>20</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 164.

<sup>21</sup> Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002, 908

<sup>22</sup> <https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-perceraian.html>

<sup>23</sup> <https://books.google.co.id/books?id=0kZdp-HQ3yOC&pg=PA135&lpg=PA135&dq#v=onepage&q&f=false>

<sup>24</sup> Erna Karim, *Dalam Ihromi*, Jakarta: Bunga RAMPAI Sosiologi, Yayasan Obor Indonesia, 1999, 135.

harus 17 dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

## 2. Menurut Perundang - Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai.

Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam<sup>25</sup>.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>26</sup>.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

<sup>26</sup> Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), 47

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40

Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dengan istri, tetapi perceraian harus ada alasan-alasan yang sah menurut Undang-Undang. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa dalam melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan yang tepat, bahwa pasangan suami istri itu tidak dapat melangsungkan hidup yang rukun lagi sebagai pasangan suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam menuntut perceraian terurai dalam penjelasan pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>28</sup>.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

### **3. Menurut Hukum Perdata**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan. Menurut Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>28</sup> Lily Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung : Alumni, 1983). Hal, 5.

Perdata disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.

Dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut :

- a. Zinah, yang berarti terjadi suatu perbuatan intim atau hubungan seksual yang dilakukan salah satu pasangan dengan orang lain yang bukan pasangannya atau dapat dikatakan perselingkuhan dengan perbuatan-perbuatan hubungan intim. Perzinaan itu sendiri dilakukan dengan pemikiran yang sadar dan yang bersangkutan melakukannya dengan bebas karena atas kehendak sendiri bukan dari paksaan siapapun.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, artinya jika gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak yang lain maka menurut pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediamannya bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kalinya.
- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan. Artinya dalam hal ini bila terjadi yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi

berjalan sebagaimana yang diharapkan masing-masing pihak yang harus hidup satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

- d. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. Alasan ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”.

Gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan negeri yang didaerah hukumnya si suami memiliki tempat tinggal pokok pada saat pengajuan permohonan termasuk dalam 831 reglemen acara perdata atau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok. Jika saat mengajukan surat permohonan tersebut diatas si suami tidak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri ditempat kediaman istri sebenarnya, perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama<sup>29</sup>.

Di dalam sebuah perceraian sering kita jumpai beberapa faktor atau peyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Pada penulisan ini penulis menemukan beberapa faktor atau penyebab terjadinya perceraian, yaitu :

1. Tidak harmonis

---

<sup>29</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/09/perceraian-menurut-hukum-perdata.html>



Dalam rumah tangga keharmonisan sangatlah berperan penting karena dengan keharmonisan untuk menjalin hubungan apapun akan berjalan dengan baik jika didasari oleh keharmonisan, akan tetapi jika suatu keharmonisan sudah mulai memudar maka akan muncul faktor faktor lain yang memungkinkan rusaknya suatu hubungan tersebut terutama dalam rumah tangga akan beakibat fatal bahkan dapat timbul perceraian.

## 2. Perselingkuhan

Dalam berumah tangga baiknya dari awal pernikahan satu sama lain saling mumbuat komitmen yang matang untuk pegangan kedepan dalam menjalankan suatu rumah tangga. Perselingkuhan adalah salah satu tindakan keji yang tidak di dasari oleh suatu komitmen yang baik, dengan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga ini menjadi faktor terbesar penyebabnya terjadi perceraian.

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam rumah tangga ini tidaklah baik untuk hubungan dalam rumah tangga jika ada suatu masalah kan baiknya di selesaikan baik baik, dengan ini berhubungan pula dengan keharmonisan rumah tangga. Kekerasan ini tidaklah hanya meninggalkan luka fisik saja akan tetapi psikis juga akan terganggu dan selalu tertekan sehingga korban dari kekrasan pasangan tersebut merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya sehingga menyebabkan suatu perceraian.

## 4. Masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam perkawinan setelah itu timbul suatu keluarga baru dapat di sebut dengan rumah tangga, dalam perkawinan memang tidak akan selalu berjalan dengan baik maupun mulus layaknya yang di harapkan orang-orang akan



tetapi pasti timbul suatu permasalahan atau ujian dalam rumah tangga maka dari itu komitmen awal untuk berkeluarga bersama harus selalu di jaga dengan baik bahkan harus dijadikan pedoman agar dapat menghadapi masalah dengan baik, jika tidak maka ujung dari penyelesaian masalah dalam rumah tangga adalah perceraian.

#### **4. Faktor Penyebab Perceraian**

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal<sup>30</sup>.

Melalui pasal 38, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Karena kematian, sepanjang panjang umur dan sebaik baik akhlak manusia dalam aturan hukum maupun aturan sang pencipta akan ada saatnya datang takdir kembali ke sang pencipta (meninggal) maka dari itu salah satu alasan atau faktor yang sangat logis terjadinya putus suatu perkawinan. Beda halnya dengan perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa

---

<sup>30</sup> Rasjidi Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni Bandung, 1983 4.

antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi. Adapun alasan - alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam penjelasan pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
4. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
5. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri<sup>31</sup>.

## **5. Tata Cara Perceraian**

### **A. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan**

- Dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan dalam pengajuan gugatan cerai cukup banyak, meliputi:
- Surat nikah asli
- Fotokopi surat nikah
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- Surat keterangan dari kelurahan
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

- Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- Meterai

Nah jika ingin menggugat harta gono gini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas, seperti surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan STNK), dan dokumen harta lainnya.

### **B. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan**

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami.

### **C. Membuat Surat Gugatan**

Begitu tiba di pengadilan, Anda bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

### **D. Menyiapkan Biaya Perceraian**

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka

pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

### **E. Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan**

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian.

Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri.

Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti kalau pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak pengadilan berhak membuat surat akta cerai.

### **F. Menyiapkan Saksi**

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian.

Jika Anda masih bingung, tidak mau ribet mengurus sendiri gugatan cerai, Anda bisa menyewa jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian Anda. Dengan adanya pengacara, Anda setidaknya sudah memiliki tameng maupun

proteksi untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

#### Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak, seperti dalam kalimat burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Dan hadanaah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya<sup>32</sup>.

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk pemeliharaan dan mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hal tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian<sup>33</sup>.

Hak asuh anak dalam pengertian pemikiran orang umum itu sendiri yaitu suatu hak yang bilamana setelah diambil alih akan menjadi suatu kewajiban, kewajiban dalam hal menyeluruh apapun yang dibutuhkan seorang anak hingga tumbuh dewasa. Hak untuk mengasuh itu di pertimbangkan dengan beberapa faktor dan faktor tersebut sesuai dengan kebutuhan seorang anak untuk hidup dan tumbuh berkembang, nafkah menjadi suatu kewajiban bagi pemegang hak asuh anak untuk sanggup menafkahi anaknya

---

<sup>32</sup> Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, PT Gelora Aksara Pratama, 2008, 277

<sup>33</sup> <https://www.advokatperceraian.com/hak-asuh-anak-menurut-hukum-perdata-dan-prosedur-yang-harus-dilewati/>



sampai kapan anak itu butuh dan orang tua atau wali pemegang hak asuh itu ada batasan untuk memberi nafkah untuk anak laki dan perempuan pasti berbeda. Kewajiban lainnya yaitu memberi rasa kasih sayang yang tulus kepada anak karena anak yang masih dibawah umur akan lebih membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang tua atau wali sebagai pemegang hak asuh anak karena anak dibawah umur masih belum mengerti banyak mengenai kehidupan dan dengan penuh kasih sayang orang tua otomatis akan merawatnya dengan baik sehingga tumbuh dewasa.

Secara terminologis, hak pemeliharaan anak adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum hak pemeliharaan anak ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilayah*)<sup>34</sup>.

Jika didefinisikan secara terminologis, hak pemeliharaan anak merupakan tindakan mengasuh anak yang masih kecil dan usianya kurang dari 12 tahun, yakni anak-anak yang belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya.

Hukum hak asuh anak adalah wajib. Pasalnya anak adalah tanggung jawab orang tua. Mulai dari nafkah, pendidikan, tempat tinggal, perawatan, pengasuhan semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh membiarkan anak tanpa penjagaan, terutama anak yang masih kecil yang mana bila ditelantarkan maka bisa membahayakan nasibnya. Tentunya setiap anak butuh seorang wali, baik dari orang tuanya ataupun sanak keluarga. Itu bergantung pada kondisi masing-masing.

---

<sup>34</sup> <http://hildaoktarin.blogspot.com/2016/04/hukum-perdata-hak-asuh-anak-dari-hasil.html>

Seorang anak yang permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian, membersihkan dirinya bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Karena wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut<sup>35</sup>.

Pada dasarnya orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Hal ini dikarenakan ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya. Ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat anak secara intens. Sehingga kedekatan anak dan ibu cenderung tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah perceraian meninggalkan seorang anak yang masih kecil, maka hak asuhnya langsung jatuh pada ibu. Kecuali anak tersebut sudah besar, cukup akal dan bisa membedakan baik dan buruk, maka ia boleh memilih antara ibu atau ayah. Atau kecuali si ibu adalah seorang yang fasik dan berakhlak buruk maka hak asuhnya menjadi tidak berlaku.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Muh. Idris, *Fiqih Munakahat Kendari*: CV. Shandra, 2008, h. 134.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading, 1975, 159.

Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 huruf (b) dan 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak.

Dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Islam**

##### **Pengertian Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Islam**

Hak asuh anak atau dalam perspektif Islam adalah Hadhanah حضانة secara etimologi ( bahasa ) ialah jamak dari kata احضان (ahdhan) atau حضه (hudhun) terambil dari kata حضه (hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.<sup>22</sup> Atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri<sup>37</sup>.

Mengenai hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara

---

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir,h. 296

yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan<sup>38</sup>.

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.

Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al- hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila<sup>39</sup>.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 661.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011,h. 59.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

### **Putusan No. 36/Pdt.G/2019/PN.Smg**

#### **A. Posisi Perkara**

Sebelum penulis memasuki kronologis perkara penulis ingin menjelaskan, perkara ini Nomor : 36/Pdt.G/2019PN.Smg sudah dilakukan putusan oleh hakim dari Pengadilan Negeri Semarang, dari putusan hakim tersebut pihak Penggugat telah berhasil atas gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dan puas atas putusan hakim, dan selanjutnya pihak Tergugat tidak juga mengajukan banding dan kasasi kepada Pengadilan Negeri Semarang atas putusan majelis hakim. Berikut ini adalah kronologis perkaranya.

Terjadi perkara gugat cerai dan permohonan hak asuh anak antara Dudy Prahasto, Agama Kristen, Alamat Tempat Tinggal Griya Klipang Permai Blok N.9 / 5 RT. 11 RW. 23, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang dengan pekerjaan wiraswasta sebagai Penggugat yang maju seorang diri tanpa perwakilan kuasa hukum melawan Ardyani Wulandari, Agama Kristen, alamat Jl. Tegalsari Timur III / 136, Kota Semarang yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat juga tanpa perwakilan kuasa hukum.

Sebelum terjadi perceraian, kedua belah pihak antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 742/2005 tertanggal 10 Oktober 2005. Dan dari perkawinan itu sendiri telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Alexander Heroic Prahasta yang dilahirkan di Kota Semarang pada tanggal 1 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2007 No.607.



Dudy dan Ardyani (Penggugat dan Tergugat) seperti pasangan lainnya yang awal menikah menuai penuh kebahagiaan layaknya pasangan pengantin baru, hari-hari di jalani dengan kasih sayang suami istri dalam berumah tangga, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama dengan seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran yang di karenakan tergugat sering marah – marang dengan alasan yang kurang di pahami oleh Penggugat. Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga berusaha menasehati dan berbuat baik serta sering mengalah kepada Tergugat namun tetap saja Tergugat tak mengerti dan pertengkaran terjadi.

Bahwa sejak setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat, awal pernikahan mereka merasakan kebahagiaan layaknya pasangan pengantin baru pada umumnya. Hari bertemu hari tak terasa di lewati dengan kebahagiaan hingga bertemu suatu waktu yang namanya rumah tangga tidak selamanya menuai kebahagiaan dan dengan berjalannya berjalannya waktu mereka Penggugat dan Tergugat mulai mengalami sedikit persoalan yang tak terhindarkan, dari persoalan kecil yang tak terhindarkan menjadi kebiasaan buruk bagi rumah tangga mereka yang jika terjadi persoalan kecil pasti menjadi luas hingga pertengkran dalam rumah tangga.

Semakin dewasanya waktu berjalan mereka berdua Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki laki bernama Alexander Heroic Prahasto, lahir di Semarang tanggal 1 Desember 2006. Dengan adanya seorang anak mereka berdua Penggugat dan Tergugat merasa tidak enak atau risih bilamana masih tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan mereka sudah kurang lebih 3 tahun tinggal bersama orangtua Penggugat. Dengan kesepakatan bersama mereka memutuskan untuk keluar dari rumah orangtua Penggugat dan mengontrak rumah sendiri untuk merasakan hidup yang lebih mandiri layaknya rumah tangga pada umumnya. Setelah pindah dan menempati rumah kontrak sendiri dalam rumah tangga mereka masih sering di hantui oleh pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat marah marah tidak jelas alasannya yang belum di mengerti pasti oleh Penggugat.

Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran dan tergugat marah - marah maka alasan mulai dapat disimpulkan oleh Penggugat bahwa persoalan selama ini hanya berkisar dianantara ekonomi yang kurang terpenuhi. Di sisi lain yang sering dibuat bahan pertengkaran oleh Tergugat tetapi pada tahun 2014 Penggugat dapat membeli rumah sendiri di daerah Klipang Semarang, mereka mulai pindah dari kontrakan ke rumah sendiri dengan harapan dapat memberi keharmonisan lagi bagi rumah tangganya karena sudah tidak lagi memikirkan biaya kontrakan. Namun ternyata selama berumah tangga masih sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan kerenggangan hubungan rumah tangga. Tergugat sebagai ibu rumah tangga mulai selalu tidak memenuhi tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga maupun kepada anak, dari situ terlihat hubungan semakin tidak harmonis. Seiring berjalannya waktu mulai terlihat alasan penyebab pertengkaran selama ini yaitu masih persoalan perekonomian.

Dari semakin renggang dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang disebabkan adanya pertengkaran yang sering terjadi, di sisi lain Penggugat selalu berupaya untuk damai agar rumah tangga dapat terjaga dengan baik hingga dibantu orang tua Penggugat namun tidak juga berhasil, karena sering terjadinya pertengkaran hingga membuat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang Penggugat juga tidak mengerti kemana perginya, sudah 2 tahun lamanya semenjak penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Semarang.

Penggugat selaku kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga merasa sudah bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan keluarganya akan tetapi suatu hal pertengkaran terus terjadi karena persoalan ekonomi penggugat merasa lelah dan tertekan, dan lagi Tergugat sudah meninggalkan rumah dan keluarga selama bertahun

tahun membuat Penggugat curiga adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat. Selama Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga, anak tersebut dirawat baik dan di penuhi kebutuhannya oleh Penggugat yang bertempat tinggal dirumahnya Klipang, sedangkan Penggugat tidak tahu kemana dan dimana Tergugat pergi.

## **B. Proses Putusan Majelis Hakim**

### **1. Proses Pemeriksaan**

Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.G/2019.PN.Smg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat menguraikan kronologis apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan detail sesuai dalam gugatan yang diajukan.

Bahwa untuk pertimbangan dan bukti, Penggugat mengajukan beberapa bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat gugatannya tersebut, sebagai berikut :

#### **1. Bukti**

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3374022906750002 atas nama Dudy Prahasto ( sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai cukup )
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3374102803120019 atas nama Dudy Prahasto ( sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai cukup )
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.742/2005 antara Dudy Prahasto dengan Ardyani Wulandari ( sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai cukup )
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6840048245 atas nama Alexander Heroic Prahasto ( sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai cukup )
- Asli Surat Keterangan dari Ardyani Wulandari yang membenarkan seluruh gugatan Penggugat ( dibubuhi materai cukup ).

## 2. Saksi

- Jamasri

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Semarang pada bulan Oktober 2005
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah saksi di Semarang sampai tergugat melahirkan anak yang pertama atau sekitar 3 tahun tinggal di rumah saksi dan selanjutnya mereka kontrak rumah dan sekitar 5 tahun yang lalu menempati rumah sendiri di klipang
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alexander Heroic Prahastayang berumur 12 tahun
5. Bahwa benar sekitar 2 tahun yang lalu penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal satu rumah di klipang
6. Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh penggugat dan tinggal di klipang sedangkan tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana
7. Bahwa benar selama tinggal bersama saksi penggugat dan tergugat sering bertengkar yang salah satunya masalah ekonomi
8. Bahwa benar penggugat kerja di servis masalah komputer
9. Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, penggugat membenarkannya.

- Rita Suwarsih

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi adalah tetangga orang tua penggugat
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

yang telah menikah di Semarang sejak tahun 2005

3. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat
4. Bahwa benar selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, saksi sering mendengar antara penggugat dan tergugat cekcok.
5. Bahwa benar saksi setelah penggugat tinggal di klipang saksi tidak mengetahui lagi apakah antara penggugat dan tergugat sering cekcok atau tidak
6. Bahwa benar sewaktu anak penggugat masih bersekolah dan tinggal dengan orang tua penggugat, saksi pernah melihat tergugat nengok anaknya
7. Bahwa benar setahu saksi antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak setahun yang lalu
8. Bahwa benar sejak penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, anak laki-laki mereka diasuh oleh penggugat sedangkan tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana
9. Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, penggugat membenarkannya.

Berdasarkan bukti – bukti dan uraian – uraian dari saksi Penggugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang, agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memohon putusan atas perkaranya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005 dan telah didaftarkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 742/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
3. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak penuh pengasuhan anak ;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui metode mediasi sejak awal persidangan sampai akhir pemeriksaan agar rukun kembali namun tidak berhasil mendamaikannya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang Penggugat hadir memenuhi hak nya hadir seorang diri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasa hukum menghadap untuk itu. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat ternyata Tergugat telah di panggil secara sah dan patut yaitu relaas panggilan tanggal 7 Februari 2019 untuk



sidang pertama pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 namun Tergugat juga tidak datang maupun menyuruh perwakilan, kembali di beri relaas panggilan tanggal 14 Februari 2019 untuk sidang tanggal 26 Februari 2019, dan kemudian di beri relaas panggilan lagi tanggal 28 Februari untuk menghadap sidang tanggal 5 Maret 2019 Tergugat juga kembali tidak hadir menghadap untuk menggunakan hak nya di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum maka Majelis Hakim menganggap hal tersebut Tergugat telah melepaskan hak nya.

Dengan pertimbangan Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir dan telah melepaskan hak nya secara penuh maka pemeriksaan perkara di lanjutkan tanpa kehadiran Tergugat/verstek. Dikarenakan gugatan diputus secara verstek maka menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim adalah apakah gugatan yang di layangkan oleh Penggugat cukup kuat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk di kabulkan gugatannya. Dengan ini Majelis Hakim menilik lagi bahwa inti dari gugatan yang di layangkan Penggugat ialah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan telah sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang berkepanjangan karena masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan penggugat sejak 2 tahun terakhir.

Bahwa untuk mempertimbangkan untuk menjadi suatu putusan yang tepat, baik dan benar maka Majelis Hakim meminta Penggugat untuk membuktikan dalilnya – dalilnya tersebut, dan Penggugat telah memberi sekaligus mengajukan bukti – bukti surat yang telah disebutkan di atas pada proses pemeriksaan serta Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama Jamasri dan Rita Suwarsih yang telah memberikan keterangan secara detail dengan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya.

Dalam gugatan yang di layangkan oleh Penggugat dengan dalil – dalilnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara agama maupun catatan negara maka menurut Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan bunyi : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan ayat ( 2 ) berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “<sup>40</sup>. Yang dikuatkan dengan bukti diatas serta dari keterangan para saksi terbukti bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005 dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan tanggal 10 Oktober 2005 maka dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Gugatan inti yang di layangkan oleh Penggugat dengan salah satu penyebab ialah seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran secara berkepanjangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan penyebab ini juga mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang apabila salah satu syarat di penuhi sesuai Undang – Undang tersebut maka Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan keterangan para saksi bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga.

Majelis hakim juga tak luput mempertimbangkan bahwa apa yang dijadikan keterangan oleh para saksi bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dari Penggugat sejak 2 tahun lalu hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, semenjak itu Penggugat hanya tinggal berdua saja dengan anaknya

---

<sup>40</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974)

yang bernama Alexander Heroic Prahasto, sedangkan Tergugat tidak tahu pergi dan tinggal dimana. Dari keterangan para saksi dan bukti yang terlampir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan bukti dari Penggugat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf ( f ) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian yang diajukan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah terbukti jika dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat nomor 2 ( dua ) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 742/2005 tertanggal 10 Oktober 2005, putus karena perceraian oleh karena beralasan patutlah untuk di kabulkan.

Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki – laki bernama Alexander Heroic Prahasto yang lahir pada tanggal 1 Desember 2006. Berdasarkan Pasal 45 ayat ( 1 ) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “ bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya ”, dan ayat ( 2 ) menyatakan “ kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus<sup>41</sup>. Dalam gugatan yang dilayangkan Penggugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar anak diasuh oleh Penggugat. Salah satu gugatan tersebut juga patut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dari keterangan saksi – saksi menjelaskan bahwa selama itu anak tinggal bersama Penggugat yang selama itu juga telah mengeluarkan biaya – biaya untuk memenuhi kebutuhan anak serta telah memberikan curahan penuh kasih sayang kepada anaknya yang di bandingkan Tergugat tidak melakukan hal tersebut. Dari keterangan yang jelas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat salah satu gugatan atau permohonan Penggugat bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat patutlah di kabulkan, akan tetapi mengenai biaya hidup anak tersebut berdasarkan Pasal 45 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya yaitu Alexander Heroic Prahasto samapai dengan anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri,

---

<sup>41</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>

kewajiban tersebut mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam butir ke tiga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat ( 2 ) yaitu : “ apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta<sup>42</sup>. Maka perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna didaftarkan di register yang disediakan untuk itu. Dan pertimbangan juga datang dari Pasal 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 JO Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ialah : “( 1 ) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian “<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

<sup>43</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf)



Dengan pertimbangan bahwa Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

### **3. Putusan Majelis Hakim**

Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Hakim, maka Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Smg. Pada tanggal 26 Maret 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Mengabulkan permohonan putusan atas perkaranya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan DUDY PRAHASTO dan ARDYANI WULANDARI yang dilangsungkan di Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 742/2005 tertanggal 10 Oktober 2005, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alexander Heroic Prahasta, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 1 Desember 2006 ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan Hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;



6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan atau TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Hak Asuh Anak**

Setelah mengetahui dan menganalisa perkara gugatan cerai antara Dudy Prahasto dengan Ardyani Wulandari seperti diuraikan di atas, ada hal yang menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya hak pemeliharaan anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dalam catatan hukum masih dikatakan anak di bawah umur karena belum cakap hukum yang hak asuhnya jatuh kepada Bapak. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dari sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur akibat perceraian, apa hal yang menyebabkan hak pemeliharaan seorang anak ada di tangan Bapak, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak tersebut ada di bawah asuhan bapak dan bagaimana akibat hukum setelah diputuskan dan ditetapkannya hak asuh anak.

Melihat dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang di lakukan Majelis Hakim dalam mengambil dan menetapkan putusan sebuah perkara sudah sangatlah tepat. Pertama sebagai pertimbangan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat secara lengkap dan yang kedua dari keterangan saksi – saksi yang telah di sumpah dengan cara agama masing - masing untuk memberi keterangan kesaksian selama mengetahui kehidupan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dengan sebenar

benarnya tidak di lebih – lebihkan maupun dikurangi. Dengan pemeriksaan Majelis Hakim tersebut hal yang terpenting ialah memutus cerai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugan, dan yang paling penting juga Majelis Hakim mengabulkan permohonan hak asuh anak oleh penggugat sangatlah tepat sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dengan segala pertimbangan yang sesuai. Penulis urai di atas dalam Proses Putusan Majelis Hakim pada point (1) Proses Pemeriksaan dan (2) Pertimbangan Majelis Hakim.

## **2. Akibat Hukum Setelah Hak Asuh Anak Di Tetapkan**

Setelah gugatan diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim maka timbul akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum yang timbul dalam penetapan hak asuh anak kepada Bapak ialah mengenai hak pemeliharaan anak, pemeliharaan dan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada Bapak saja bukan kepada Ibu. Adapun alasannya yaitu karena perilaku Ibu sebagai Tergugat yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik untuk pertumbuhan anak mereka dan tidak memberikan hak seorang anak yang semestinya serta meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua yang berperan sebagai Ibu.

Kita sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan penerapan pendidikan yang baik dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan dan pendidikan penuh dari orang dewasa terutama orang tua.

Terjadinya permohonan hak asuh anak dari salah satu pihak adalah akibat salah persepsi. Hak asuh itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Adapun nanti

hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara dan memberi didikan pada anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi, dipelihara maupun diberi pendidikan oleh orang tuanya. Persepsi yang sering keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai dewasa dengan cakap hukum atau umur 18 tahun. Padahal Pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi terkadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang – kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat apakah kepentingan dan hak anak itu sepenuhnya bisa terpenuhi jika anak bersama Bapak atautkah bersama Ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat nyaman dengan Bapaknya karena sudah bertahun - tahun dengan Bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara dan mendapatkan hak penuh sebagai anak oleh Bapaknya, maka saat terjadi sengketa atau perkara seperti diatas ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada Bapak untuk anak membuka kemungkinan bertemunya antara anak dengan Ibunya kandungnya karena walaupun sudah putus dalam perceraian pun orang tua masih memiliki hak untuk bertemu dan anak juga memiliki hak untuk bertemu orang tuanya.

Pemeliharaan anak atau istilahnya dalam Islam ialah pelaksanaannya tidak terbatas pada kegiatan formalitas yang begitu saja tanpa dibarengi dengan mendidik yang bertujuan menjadikan anak sehat baik moril maupun pemikirannya. Salah satu hal yang penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian.

Hak pemeliharaan dalam Undang – Undang Perkawinan, sekalipun kedua orang tua tersebut tidak bersama lagi dalam artian adalah bercerai, baik Ibu ataupun Bapak dari anak

tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut. Semata-mata demi kepentingan anak, jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak maka sudah jelas hakim Pengadilan Negeri yang akan memberi keputusan sesuai dengan bukti- bukti dan keterangan dari saksi yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri dalam persidangan.

Perlindungan anak berusaha mengembangkan manusia seutuhnya memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua. Kalau kita lihat pada kasus Dudy Prahasto dan Ardyani Wulandari ini yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Ardyani Wulandari sebagai ibu tidak layak untuk menerima hak asuh karena tidak bisa mengontrol diri dengan seringnya terjadi pertengkaran yang tidak bisa terhindarkan dan juga tidak memenuhi tugas dan tanggungjawab sebagai orang tua yang berperan selaku Ibu juga kurang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sehingga tega meninggalkan rumah kurang lebih 2 tahun hingga perkara ini diangkat dalam persidangan, sehingga jika hadhannah atau hak asuh anak di tetapkan kepada Ardyani Wulandari maka anak tersebut akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Ibunya karena sikap dan perlakuan dari Ardyani Wulandari yang tidak mencerminkan sosok orang tua dengan peran penting sebagai Ibu, dalam hal ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak yaitu Alexander Heroic Prahasto.

Selain itu anak juga manusia yang butuh pergaulan sosial seperti layaknya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa dan orang tua anak tidak dapat mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan

yang normal secara psikologi. Berdasarkan hal tersebut seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase - fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Selain totalitas harus dibutuhkan pula seorang yang amanah dan berakhlak dalam mendidik proses berkembangnya seorang anak. Kita kembali melihat kasus yang terjadi antara Dudy Prahasto dengan Ardyani Wulandari, bahwa penulis setuju dengan keputusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa pemeliharaan dan hak asuh anak jatuh kepada Dudy Prahasto sebagai Bapaknya bukan kepada Ardyani Wulandari sebagai Ibu. Lebih lanjut perkara tersebut Majelis Hakim lebih mementingkan dan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak tersebut.

Dan dalam perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Smg, bahwa terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian. Berdasarkan ketiga norma ini secara singkat dapat ditarik beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian yang terjadi di antara orang tua, secara umum tetap mewajibkan kepada orang tua secara bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak.
2. Bahwa masa kanak - kanak lebih dikonstruksikan kepada pemberian hak - hak anak yang berkorelasi dengan kewajiban orang tua. Dengan demikian kekuasaan orang tua terhadap anak diwujudkan dalam perangkat hak dan kewajiban anak, dan perangkat hak dan kewajiban orang tua.

3. Bahwa apabila Negara memandang jaminan kepentingan anak terancam akibat adanya perceraian orang tua, pada dasarnya Negara memiliki otoritas mengambil alih persoalan dan sekaligus mengambil suatu kebijakan semata - mata demi melindungi kepentingan anak.
4. Bahwa di dalam konteks hukum nasional dan kepentingan anak, maka Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diperkirakan menjadi landasan rujukan utama bagi para hakim dalam memutuskan perkara.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah semua pembahasan diuraikan oleh penulis, maka sebagai akhir atau penutup dari penulisan ini akan ditarik kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan analisa yang telah diperhatikan.

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Smg ) yaitu:

1. Kesimpulan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian ini penulis uraiansesuai dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya sangat penting untuk menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan pemeliharaan, mendidik dan hak asuh anak. Hal tersebut tentu kembali pada putusan pengadilan namun pengadilan tidak semudah itu untuk memutuskan dan menetapkan hak asuh anak melainkan dengan pertimbangan dan pemeriksaan bukti – bukti serta keterangan para saksi yang sesuai dengan perkara setelah itu menjatuhkan hak asuh anak sesuai dengan pertimbangan – pertimbangan sesuai fakta yang terjadi tersebut serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim memutuskan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Smg tentang permohonan hak asuh anak, hak pemeliharaan, mendidik dan hak asuh anak diberikan kepada Bapak karena :

- Ibu dari anak tersebut adalah seorang yang perilakunya tidak bisa dapat di contoh atau tidak dapat memberikan contoh sikap yang baik terhadap anak serta meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Ibu
- Sering marah – marah tidak jelas sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah meninggalkan rumah 2 tahun lamanya sehingga jika anak ditetapkan hadhanah pemeliharaan, mendidik dan hak asuh kepada Ibu maka anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Ibu sehingga pola pikir yang tak terbentuk dengan baik. Siapapun yang memegang hak asuh atau hak pemeliharaan harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila seorang Ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu sering menelantarkan dan meninggalkan tanggungjawab kepada anaknya maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih baik berada ditangan Bapak. Pada prinsipnya ada hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak salah satunya adalah :
  - a. Yang terbaik untuk anak (best interest or the child). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama
  - b. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for view of the child). Maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Kesimpulan yang kedua mengenai akibat hukum setelah hak asuh anak di tetapkan dinilai dari semua akhlak yang telah di lakukan kepada orang tua sebagai tergugat yaitu Ibu

nya yang tidak mencontohkan sebagai orang tua dari anak sebagai Ibu dengan melihat pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari materi diatas maka Akibat hukum yang timbul dalam penetapan hak asuh anak kepada Bapak ialah mengenai hak pemeliharaan anak, pemeliharaan dan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada Bapak saja bukan kepada Ibu. Adapun alasannya yaitu karena perilaku Ibu sebagai Tergugat yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik untuk pertumbuhan anak mereka dan tidak memberikan hak seorang anak yang semestinya serta meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua yang berperan sebagai Ibu.

## **B. Saran**

Pada perkara di atas penulis telah menguraikan dan menganalisa sehingga penulis mengerti apa yang terjadi, maka dari itu saran yang membangun sangat penting untuk perkembangan serta kemajuan hukum kedepan. Dengan demikian penulis juga menyertakan saran yang didapat dan di pelajari dari perkara ini.

1. Di dalam putusan dalam materi penulisan ini hakim tidak memberi uang pemeliharaan terhadap anak lebih tepatnya jatuh atau di tanggung kepada siapa maka dari itu lebih baiknya sekaligus di beri putusan dengan lengkap bagaimana uang pemeliharaan anak karena akan timbul atau menjadi akibat hukum dalam putusan ini.
2. Di materi pemeliharaan atau hak asuh anak perlu dikaji dan di pelajari lebih luas lagi oleh mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan karena pentingnya sebuah hak asuh anak yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak
3. Memberi mahasiswa sebuah tugas untuk praktek dan terjun langsung di lokasi untuk mendapatkan ilmu secara langsung karena teori dan praktek akan berbeda pengalaman dan ilmunya dari fatamorgana atau suasana pada lingkungan sekitar

4. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam akan hukum mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi perceraian dan anak hasil perkawinan tersebut dapat merasakan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya

Kepada remaja yang belum menikah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Zainnudin, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru

Bahari, Adib, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Harahap, M Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading.

\_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

HS, Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Idris, Muh, 2008, *Fiqih Munakahat*, Kendari: CV. Shandra.

Latif, Jamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet II

Muhamad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Syaikh Kamil, 1998, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kutsar.

Musayyar, Sayyid Ahmad, 2008, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, Jakarta : Erlangga.

Rasjidi, Lili, 1983, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung : Alumni.

Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soebekti, Wienarsih Imam, Mahdi, Sri Soesilowati, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Simanjuntak, P.N.H, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia, Cet IV

Zein, Satria Effendi M, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer*, Jakarta : Kencana.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974

## **C. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **D. INTERNET**

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/> ( diakses pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 01.45 WIB )

Hak Asuh Anak, <https://www.advokatperceraian.com/hak-asuh-anak-menurut-hukum-perdata-dan-prosedur-yang-harus-dilewati/> ( diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 00.15 WIB )

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893> (diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 WIB )

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> ( diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 20.20 WIB )

Perceraian Menurut Hukum Perdata, <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/09/perceraian-menurut-hukum-perdata.html> ( diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 01.40 WIB )

<http://hildaoktarin.blogspot.com/2016/04/hukum-perdata-hak-asuh-anak-dari-hasil.html> ( diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 02.10 WIB )

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974) ( diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 22.43 WIB )



<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974> ( diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 22.35 WIB )

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf> (diakses pada tanggal 9 April 2021, pukul 02.15 WIB )

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf) (diakses pada tanggal 3 Mei 2021, pukul 01.15 WIB )

<https://arsiphukumbisnis.weebly.com/blog/bagaimanakah-hak-asuh-anak-dalam-agama-islam-dan-kristen> (diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 00.30 WIB)



